



**PUTUSAN**

Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara:

Nama Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, sebagai Penggugat

Melawan

Nama Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam suratgugatannya tanggal 20 Januari 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Ba, tanggal 20 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 11 Februari 2013 sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara Nomor : 0142/47/II/2013 tertanggal 11 Februari

Hal 1dari 5hal Put. No 252/Pdt.G/2022/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun 10 bulan, setelah itu tinggal di rumah bersama selama 2 tahun 6 bulan, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun 7 bulan, dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  1. NAMA ANAK, umur 9 tahun;
  2. NAMA ANAK, umur 7 tahun (Sekarang anak-anak ikut Penggugat dan Tergugat);
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, akan tetapi sejak 1 bulan usia pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering berbicara kasar seperti goblok, jika diingatkan malah marah-marah;
5. Bahwa puncakperselisihan dan pertengkaran terjadi sejak bulan Desember 2021, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang, jika Penggugat tidur dikamar maka Tergugat tidur diluar kamar begitupun sebaliknya, sampai sekarang telah berjalan 1 bulan lamanya;
6. Bahwa selama berpisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa dan tidak berhubungan sampai sekarang telah berjalan 1 bulan lamanya;
7. Bahwa untuk keutuhan rumah tangganya Penggugat telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil dan karenanya Penggugat sudah tidak mungkin lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil gugatan cerai Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal 2dari 5hal Put. No 252/Pdt.G/2022/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra dari Tergugat (nama Tergugat) terhadap Penggugat (nama Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau-apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, disebabkan Tergugat sesuai relaas panggilan Tergugat, Tergugat sudah tidak beradadi alamat yang dicantumkan oleh Penggugat;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan akan memastikan terlebih dahulu kepastian alamat Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya sebagaimana tersebut di atas, maka pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan pencabutan tersebut, Tergugat tidak hadir pada saat pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut, sehingga persetujuan Tergugat

Hal 3dari 5hal Put. No 252/Pdt.G/2022/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat didengar, akan tetapi karena pencabutan perkara dengan alasan terurai diatas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan percabutan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Ba dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*.Oleh kami Drs. Mahli, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Syahril, S.H. M.H. serta Dr. H. Ichwan Qomari, Drs., M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Wahdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. Syahril, S.H. M.H.**  
Hakim Anggota II,

**Drs. Mahli, S.H.**

**Dr. H. Ichwan Qomari, Drs., M.Ag**

Hal 4dari 5hal Put. No 252/Pdt.G/2022/PA.Ba



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Sri Wahdani, S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	320.000,00

Hal 5dari 5hal Put. No 252/Pdt.G/2022/PA.Ba